



WALIKOTA PARIAMAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 102 /520/2022

TENTANG

PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ENCERAN TERTINGGI
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi Dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian dan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521.4.62-2022 Tentang Alokasi Dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk memenuhi alokasi dan stabilitas harga pupuk bersubsidi, perlu ditetapkan jumlah alokasi dan harga pupuk bersubsidi untuk Kecamatan di Kota Pariaman Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pariaman tentang Penetapan Alokasi dan Harga Enceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian di Kota Pariaman
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3476);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5443);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2019 tentang Jaminan Luasan Lahan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
12. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Peraturan Impor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 299);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/PERMENTAN/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/SR.320/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenh Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 771/KPTS/SR.320/M/12/2021 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022;
21. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 521.4.62.2022 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Pada Kabupaten/Kota Di Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2022;

22. Surat Kepala Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat Nomor : 521..04/10458/BMSPP/2021 perihal Penyampaian Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN





Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2022 menurut jenis, jumlah, dan sebaran pupuk per Kecamatan di Kota Pariaman dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Harga Enceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : HET Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku untuk pembelian oleh petani yang telah terdaftar di e-RDKK pada pengecer Kios Pupuk Lengkap resmi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku tanggal 3 Januari 2022.

Ditetapkan di Pariaman
Pada tanggal 15 Maret 2022

WALIKOTA PARIAMAN, 

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	 14/3-22
SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	 15/3-22
KELOMPOK HUKUM & HAM	 18/3.22
KELOMPOK PERUNDANG MUSYAWARAH	 18/3-22


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 102 /520/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022
 TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ENCERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022
 MENURUT JENIS PUPUK PADAN KECAMATAN DI KOTA PARIAMAN

NO	KECAMATAN	ALOKASI PER JENIS PUPUK						
		UREA (TON)	SP-36 (TON)	ZA (TON)	NPK (TON)	NPK FORMULA KHUSUS (TON)	ORGANIK GRANUL (TON)	ORGANIK CAIR (LITER)
1.	PARIAMAN UTARA	200	-	-	192	-	-	-
2.	PARIAMAN TIMUR	155	-	-	102	-	-	-
3.	PARIAMAN SELATAN	180	-	-	95	-	-	-
4.	PARIAMAN TENGAH	118	-	-	80	-	-	-
	TOTAL	653			469			

**PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN**

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	11/3-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	10/3-22
KABAG HUKUM & HAM	10/3-22
KASUBAG PERUNDANG- UNDANGAN	10/3-22

WALIKOTA PARIAMAN, 
 GENIUS UMAR

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 102 /520/2022
 TANGGAL : 15 Maret 2022
 TENTANG : PENETAPAN ALOKASI DAN HARGA ENCERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KOTA PARIAMAN TAHUN ANGGARAN 2022

HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI DI KOTA PARIAMAN
 TAHUN ANGGARAN 2022

NO	JENIS PUPUK	HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET)
1	UREA	Rp. 2.250,- PER KG
2	SP - 36	Rp. 2.400,- PER KG
3	ZA	Rp. 1.700,- PER KG
4	NPK	Rp. 2.300,- PER KG
5	NPK FORMULA UNTUK KAKO	Rp. 3.300,- PER KG
6	PUPUK ORGANIK GRANUL	Rp. 800,- PER KG
7	PUPUK ORGANIK CAIR	Rp. 20.000,- PER LITER

WALIKOTA PARIAMAN


AGENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI
 PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN

UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	
... HUKUM & HAM	
... PERUNDANGAN	
... ANGAN	

18/3-22